

LIVE

STANDAR PROSES PENELITIAN




SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736

E-mail: info@stie-ibek.ac.id, website : stie-ibek.ac.id

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PROSES PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 OCT 2022

LIVE



STANDAR PROSES PENELITIAN

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Penelitian			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Gayatria Oktalina, M.Pd.	Ketua LPPM		17 OCT 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		17 OCT 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		17 OCT 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua BPH IBEK		17 OCT 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		18 OCT 2022



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN IBEK
NOMOR : 012/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022**

Tentang

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

PENGURUS YAYASAN IBEK

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Standar Mutu Penelitian sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang;
 2. Bahwa Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang harus sejalan dengan perubahan kebijakan Pendidikan Tinggi dan dinamika organisasi STIE-IBEK Pangkalpinang;
 3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 979/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018, Tanggal 10 April 2018 Program Studi Manajemen;
 7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 4156/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019, Tanggal 30 Oktober 2019 Program Studi Akuntansi;
 8. Statuta STIE-IBEK Pangkalpinang;
 9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan IBEK.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENELITIAN STIE-IBEK PANGKALPINANG**



- Pertama : Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan
- Kedua : Standar Mutu Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 ini sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kegiatan penelitian yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang,
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 17 Oktober 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang
Ketua,




Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

Tembusan

1. Ketua BPH IBEK
2. Wakil I, II dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen
4. Ka. UPM
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH IBEK Tentang Penetapan Revisi Standar Mutu
Penelitian STIE-IBEK Pangkalpinang
No. SK : 011/SKK/Y-IBEK/Pkp/X/2022
Tanggal : 17 Oktober 2022

PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU PENELITIAN

Adapun Standar yang dimaksud :


1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 17 Oktober 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang

Ketua,




Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PROSES PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

DAFTAR ISI

COVER	1
Halaman Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang	5
Rasional Standar Hasil Penelitian	7
Pihak-pihak yang terkait dalam Pemenuhan Standar	7
Definisi Istilah	8
Pernyataan Standar dan Indikator	8
Strategi Pencapaian Standar	11
Dokumen Terkait Standar Proses Penelitian	11
Referensi	12

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PROSES PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 OKT 2022

KATA PENGANTAR

Dokumen Standar Proses Penelitian ini merupakan kriteria minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang disusun untuk kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-IBEK Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Penelitian** untuk mengimplementasikan Tri-Dharma di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.


Dokumen ini merupakan **Revisi Standar Proses Penelitian** yang disusun untuk memperbaiki format dokumen agar memenuhi prinsip dasar penyusunan Dokumen SPMI sesuai dengan ketentuan Nasional yakni dengan menambahkan unsur Referensi, dan memperbaiki pernyataan standar serta indikator ketercapaian standar agar sesuai dengan formula pernyataan standar yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang

Pangkalpinang, 17 Oktober 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang




Fery Panjaitan, S.E., M.M.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PROSES PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:


“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PROSES PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.

- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non-Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.
- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PROSES PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022


2. Rasional Standar Proses Penelitian

Standar proses penelitian merujuk Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 48 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

3. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua Sekolah Tinggi
- b. Wakil Ketua I Bidang Akademik
- c. Ketua LPPM
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa.


	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PROSES PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

4. Definisi Istilah


- a. **Standar Proses Penelitian** adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- b. **Renstra Penelitian** merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan bidang Penelitian dalam jangka waktu lima tahun (5 tahun) kedepan.
- c. **Perencanaan penelitian** merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian
- d. **Proposal penelitian** merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis, matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.
- e. **Kontrak penelitian** adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian.
- f. **Laporan kemajuan** adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh LPPM.

5. Pernyataan Standar dan Indikator


No.	Standar	Indikator
1.	LPPM memiliki dokumen perencanaan mencakup periode jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta dokumen pelaksanaan kegiatan penelitian untuk dosen &	a. Tersedia dokumen RIP dan Renstra penelitian yang lengkap serta dijadikan acuan, mencakup rencana program, kegiatan, dan indikator kinerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PROSES PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

	mahasiswa	b. Tersedia pedoman penelitian yang disosialisasikan, dapat diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta mudah dipahami oleh seluruh pihak berkaitan, antara lain : a) Pedoman/panduan kegiatan penelitian dosen. b) Pedoman/panduan skripsi, tesis atau tugas akhir mahasiswa.
2.	LPPM dan Program Studi menyelenggarakan proses penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	1. Dalam proses penelitian minimal terdapat aktivitas berikut : a. Terdapat bukti sah penugasan reviewer proposal penelitian Dosen dan penugasan penguji proposal skripsi mahasiswa b. Terdapat pedoman penilaian proposal penelitian Dosen dan review proposal skripsi mahasiswa c. Adanya bukti hasil penilaian proposal penelitian beserta usulan yang terdokumentasi d. Terlaksana kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian e. Terdapat dokumentasi hasil penelitian.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PROSES PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

		2. Terdapat bukti penentuan besaran SKS kegiatan tugas akhir atau skripsi mahasiswa sesuai dengan jenjang pendidikan.
3.	LPPM dan Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi aktivitas penelitian mengacu kepada roadmap penelitian, dilakukan secara periodik serta dilaporkan.	1. Penyelesaian semua aktivitas penelitian yang dibuktikan dengan ketersediaan laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian, 100% sesuai jadwal yang direncanakan 2. Adanya bukti monitoring dan evaluasi (monev) oleh pihak internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan penelitian, dan hasilnya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait 3. Terlaksana evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap roadmap penelitian
4.	Penelitian dosen/mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	1. Ada bukti yang terdokumentasi dengan baik pelaksanaan penelitian dosen/mahasiswa dengan memperhatikan: a) Perangkat dan prosedur untuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) b) Perangkat dan prosedur untuk keamanan peneliti

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PROSES PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

		<p>c) Perangkat dan prosedur untuk keamanan masyarakat</p> <p>d) Perangkat dan prosedur untuk keamanan lingkungan.</p>
--	--	--


6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Mensosialisasikan substansi standar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Penyusunan pedoman penelitian dosen dan mahasiswa.
- c. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.
- d. Pemantapan metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
- e. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian.
- f. Memonitor implementasi standar secara konsisten dan sistematis.
- g. Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menyusun perencanaan pelaksanaan dan pelaporan penelitian.

7. Dokumen Terkait Standar Proses Penelitian

Dalam melaksanakan standar harus diperhatikan hal sbb:

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Standar isi penelitian
- c. Standar proses penelitian
- d. Standar penilaian penelitian
- e. Standar peneliti

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-02-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PROSES PENELITIAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2018	
		Revisi 01	17 Oktober 2022

- f. SOP terkait pelaksanaan standar
- g. Formulir-Formulir yang terkait pelaksanaan.

8. Referensi

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.